



Analisis Implikasi Ketidakjelasan Parameter Nisab dan Kriteria Muzakki Profesi di Kota Gorontalo

Putri Sabrina

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Zamroni Abdussamad

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Fitran Amrain

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96128.

Korespondensi penulis: putrysabrina984@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the regulation of nisab parameters and criteria for professional zakat payers (muzakki) in Regional Regulation of Gorontalo City Number 3 of 2021 and its implications for the optimization of professional zakat collection. This research employs a normative-empirical legal method with statutory and conceptual approaches. Data were collected through literature study and interviews with officials of BAZNAS Gorontalo City and were analyzed qualitatively. The results show that the Regional Regulation has not clearly and specifically regulated the nisab parameters and criteria for professional muzakki. In practice, the determination of zakat obligations largely depends on the technical policies of BAZNAS. The lack of regulatory clarity and the absence of legal sanctions have contributed to low compliance among professional muzakki and have hindered the optimization of zakat collection. Therefore, regulatory refinement and stronger public awareness efforts are necessary to ensure that professional zakat management functions effectively as an instrument of social welfare.*

Keywords: *professional zakat, nisab parameters, legal certainty, effectiveness, Regional Regulation of Gorontalo City.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan parameter nisab dan kriteria muzakki profesi dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 serta implikasinya terhadap optimalisasi pengumpulan zakat profesi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Gorontalo, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda tersebut belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai parameter nisab dan kriteria muzakki profesi, sehingga dalam praktiknya penentuan standar kewajiban zakat lebih banyak bergantung pada kebijakan teknis BAZNAS. Ketidakjelasan norma dan ketiadaan sanksi turut memengaruhi rendahnya kepatuhan muzakki serta belum optimalnya penerimaan zakat profesi. Oleh karena itu, diperlukan

Received Maret 6, 2026; Revised April 4, 2026; Accepted April 6, 2026

*Putri Sabrina, putrysabrina984@gmail.com

penyempurnaan regulasi dan penguatan sosialisasi agar pengelolaan zakat profesi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan sosial.

Kata kunci: *zakat profesi, parameter nisab, kepastian hukum, efektivitas, Perda Kota Gorontalo.*

LATAR BELAKANG

Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan kewajiban individu Muslim yang mampu untuk menyucikan harta dan jiwa, sekaligus berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan (Q.S. At-Taubah:103; Wahbah az-Zuhaili, 2022).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah swt maha mendengar lagi maha mengetahui" (Q.S. At-taubah : 103).

Di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, pengelolaan zakat diatur melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yang menugaskan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pendistribusiannya (Arifin, 2022; Huda & Santoso, 2023). Fenomena kontemporer menunjukkan bahwa zakat profesi, meskipun telah difatwakan wajib oleh Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003), masih menghadapi tantangan regulasi, khususnya terkait parameter nisab dan kriteria muzakki di tingkat daerah (Ismail, 2021). Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat mencerminkan upaya lokal mengoptimalkan potensi zakat, namun praktik lapangan oleh BAZNAS Kota Gorontalo menunjukkan adanya kebijakan internal berupa batas penghasilan Rp4.000.000/bulan sebagai penyesuaian nisab emas terhadap kondisi ekonomi lokal (Qardhawi, 2024).

Permasalahan mendasar yang muncul adalah belum adanya pengaturan rinci mengenai parameter nisab dan kriteria muzakki profesi dalam Perda tersebut. Ketidakjelasan ini menimbulkan kesenjangan antara ketentuan fiqh dan implementasi praktis, sebagaimana terlihat pada praktik BAZNAS Kota Gorontalo yang mengqiyaskan nisab emas (85 gram) namun menyesuaikan dengan batas penghasilan lokal (Wahbah

az-Zuhaili, 2022; Arifin, 2022). Kurangnya kriteria muzakki profesi yang eksplisit dalam Perda No. 3 Tahun 2021 menyebabkan verifikasi penghasilan menjadi sulit, terutama terkait tunjangan dan pendapatan insidental yang tidak terdokumentasi secara administratif (Huda & Santoso, 2023; Ismail, 2021). Hal ini diperparah dengan minimnya sanksi bagi muzakki yang lalai, sebagaimana diamanatkan UU No. 23 Tahun 2011, namun tanpa pengaturan penegakan hukum yang tegas terhadap kewajiban zakat (Qardhawi, 2024).

Kondisi ini juga didukung oleh kendala teknis di lapangan. Wakil Ketua BAZNAS Kota Gorontalo mengungkapkan bahwa pengumpulan data penghasilan muzakki menghadapi keterbatasan akses informasi tunjangan dan honorarium yang bersifat temporal (Arifin, 2022). Ketidakpercayaan masyarakat terhadap transparansi lembaga amal turut menghambat partisipasi muzakki, meskipun potensi zakat profesi dari ASN dan pekerja formal di Gorontalo cukup besar (Huda & Santoso, 2023; Ismail, 2021). Implikasi sistemik dari ketidakjelasan regulasi ini tidak hanya melemahkan kepastian hukum, tetapi juga membatasi optimalisasi zakat untuk pemberdayaan mustahik sesuai maqasid syariah (Wahbah az-Zuhaili, 2022).

Penelitian terdahulu oleh Cahyani (2020) dan Damayanti (2020) telah membahas zakat profesi secara normatif dalam konteks hukum Islam, namun belum mengintegrasikan analisis regulasi daerah dengan data empiris lapangan pasca-UU No. 23 Tahun 2011. Studi Fitri (2023) tentang urgensi sanksi bagi muzakki dan penelitian Hs & Said (2022) tentang implementasi UU zakat di BAZNAS juga lebih bersifat nasional tanpa menelaah kekhususan regulasi dan implementasi di tingkat kota atau kabupaten. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara kontekstual pengaturan parameter nisab dan kriteria muzakki profesi dalam Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021 dan implikasinya terhadap optimalisasi pengumpulan zakat (Ismail, 2021; Qardhawi, 2024).

Urgensi penelitian terletak pada potensi besar zakat profesi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, di mana kejelasan regulasi dapat meningkatkan partisipasi muzakki dan efektivitas distribusi (Arifin, 2022; Huda & Santoso, 2023). Kebaruan penelitian ini adalah analisis normatif-empiris pertama yang mengintegrasikan wawancara praktisi BAZNAS Kota Gorontalo dengan kajian normatif Perda, mengisi gap literatur tentang implementasi zakat profesi di daerah setelah era UU No. 23 Tahun 2011,

dan mengaplikasikan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dalam membaca ketidakefektifan regulasi zakat di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis literature review naratif yang bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan regulasi zakat profesi secara normatif serta implikasinya di tingkat daerah, khususnya Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021. Pendekatan naratif dipilih karena memungkinkan sintesis deskriptif komprehensif dari sumber primer sekunder seperti undang-undang, fatwa, dan literatur fiqh kontemporer tanpa meta-analisis kuantitatif, sesuai prinsip penelitian interpretatif yang menekankan konteks fenomena hukum Islam (Sugiyono, 2023; Creswell & Poth, 2022). Metode ini efektif mengintegrasikan kajian normatif dengan temuan empiris dari wawancara praktisi BAZNAS, sebagaimana direkomendasikan untuk studi zakat profesi yang kompleks (Emzir, 2021; Arifin, 2022).

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen utama penelitian meliputi: (1) pedoman wawancara semi-terstruktur dengan pejabat BAZNAS Kota Gorontalo; (2) dokumen regulasi (UU No. 23/2011, Perda No. 3/2021, Fatwa MUI No. 3/2003); dan (3) literatur primer dari Google Scholar dengan kata kunci “zakat profesi nisab muzakki” terbatas tahun 2020–2024.

Teknik analisis data bersifat kualitatif melalui reduksi data, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (Emzir, 2021; Sudaryono, 2022). Keabsahan data dijamin melalui tiga mekanisme: (1) triangulasi sumber, yakni mencocokkan data wawancara dengan dokumen regulasi dan literatur; (2) triangulasi metode, yakni membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dokumen resmi BAZNAS; dan (3) member check, yakni mengonfirmasi interpretasi kepada informan kunci untuk memverifikasi akurasi temuan (Moleong, 2016; Sudaryono, 2022).

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian meliputi seluruh regulasi nasional/daerah tentang zakat profesi (UU, Perda, fatwa MUI) dan praktisi pengelola zakat di Kota Gorontalo, khususnya pejabat BAZNAS. Sampel dipilih secara purposive dengan teknik snowball sampling, yakni satu informan kunci (Wakil Ketua BAZNAS Husain Dima) dan literatur

primer relevan (7-10 artikel Google Scholar dengan DOI aktif tahun 2021-2025), sesuai kriteria inklusi studi zakat profesi (Sugiyono, 2023; Ismail, 2021). Ukuran sampel dibatasi hingga saturasi data tercapai untuk menjaga kedalaman analisis normatif..

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dilaksanakan dalam lima tahap sistematis: (1) pencarian dan seleksi literatur di Google Scholar menggunakan kata kunci tematik zakat profesi, nisab, dan Perda Gorontalo; (2) pengkajian dokumen regulasi (UU No. 23/2011, Perda No. 3/2021, Fatwa MUI No. 3/2003); (3) pelaksanaan wawancara semi-terstruktur dengan pejabat BAZNAS Kota Gorontalo; (4) analisis tematik data secara induktif untuk mengintegrasikan temuan normatif dan empiris; dan (5) validasi melalui triangulasi sumber dan member check dengan informan kunci (Creswell & Poth, 2022; Sudaryono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Normatif Parameter Zakat Profesi dalam Perda No. 3 Tahun 2021

Secara normatif, pengaturan zakat profesi dalam Perda Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 merupakan bentuk implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Hs & Said, 2022). Perda tersebut memberikan dasar hukum bagi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat daerah (Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021). Namun, tinjauan spesifik terhadap parameter zakat profesi menunjukkan pengaturan yang masih bersifat umum, tanpa rincian teknis mengenai kriteria muzakki, batas nisab, serta komponen penghasilan objek zakat seperti tunjangan atau honorarium (Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), subjek zakat mencakup setiap Muslim mampu termasuk ASN, pegawai BUMD, dan swasta, yang secara eksplisit memasukkan kelompok profesi sebagai muzakki potensial (Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021). Pasal 6 ayat (2) huruf h menyatakan pendapatan atau profesi sebagai objek zakat mal, meskipun tanpa penjelasan nisab atau metode perhitungan (Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021). Pasal 6 ayat (4) merujuk syarat penghitungan pada perundang-undangan lebih tinggi, sementara Pasal 20 ayat (4) fokus pada mekanisme pengumpulan bagi ASN tanpa norma substantif parameter profesi (Hs & Said, 2022).

Perda ini mengakui zakat profesi secara umum, namun gagal merinci nisab (misalnya qiyas emas 85 gram atau penyesuaian UMP lokal), perbedaan kriteria muzakki ASN dan non-ASN, maupun standar waktu pembayaran. Kondisi ini menciptakan kekosongan norma (*normative gap*) yang membuat pelaksanaan bergantung pada kebijakan internal BAZNAS (Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2021). Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, suatu norma hukum harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketika Perda tidak memuat parameter teknis yang terukur, nilai kepastian hukum tidak terpenuhi, sehingga norma kehilangan daya ikatnya terhadap wajib zakat (Marzuki, 2013). Senada dengan itu, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman (1975) menegaskan bahwa substansi hukum yang tidak lengkap tidak dapat menghasilkan kepatuhan tanpa dukungan budaya hukum yang kuat.

Implikasi terhadap Optimalisasi Pengumpulan Zakat

Berdasarkan data empiris BAZNAS Kota Gorontalo tahun 2022–2024, ketidakjelasan parameter nisab dan kriteria muzakki profesi dalam Perda berimplikasi langsung terhadap optimalisasi pengumpulan zakat (Data Empiris BAZNAS Kota Gorontalo, 2022-2024). Pada tahun 2022, penerimaan zakat profesi mencapai Rp5.519.346.306, namun turun signifikan menjadi Rp3.737.210.814 pada 2023 (penurunan 32,3%), dan hanya naik tipis menjadi Rp3.793.560.586 pada 2024 (kenaikan 1,5%) (Data Empiris BAZNAS Kota Gorontalo, 2022-2024). Fluktuasi ini menunjukkan penghimpunan zakat profesi belum stabil dan konsisten.

Wawancara dengan Husain Dima, Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo (2 Februari 2025), mengungkap bahwa kendala utama pengumpulan zakat profesi terletak pada sulitnya memperoleh dan memverifikasi data penghasilan muzakki secara menyeluruh. Gaji pokok ASN relatif mudah diketahui melalui sistem penggajian, namun tunjangan, honorarium, usaha sampingan, dan penghasilan insidental tidak diinformasikan ke BAZNAS sehingga pengelolaan bergantung pada kejujuran individual muzakki. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan substansi Perda yang tidak mewajibkan pelaporan penghasilan secara komprehensif. Menurut analisis penulis, persoalan ini sesungguhnya berakar pada ketiadaan norma teknis yang mengatur komponen-komponen penghasilan apa saja yang harus dihitung sebagai dasar kewajiban zakat profesi, termasuk apakah tunjangan fungsional,

honorarium, dan pendapatan dari usaha sampingan termasuk objek yang wajib dizakati. Tanpa kejelasan ini, baik muzakki maupun BAZNAS berada dalam kondisi ketidakpastian yang justru melemahkan kepatuhan.

Informasi dari Riton Ma'ruf, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian BAZNAS Kota Gorontalo (2 Februari 2025), menegaskan bahwa fluktuasi penerimaan zakat lebih banyak dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran masyarakat dibandingkan ketidakjelasan Perda semata. Meskipun sosialisasi telah dilakukan melalui media, dialog radio RRI, dan undangan imam masjid, muzakki sering menyalurkan zakat secara langsung dengan status zakat/infak/sedekah tanpa perhitungan nisab dan haul yang benar. Apabila dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, fenomena ini menggambarkan lemahnya komponen budaya hukum (*legal culture*) di Kota Gorontalo bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami dan menerima mekanisme formal pembayaran zakat profesi melalui BAZNAS sebagai kewajiban hukum yang mengikat, bukan sekadar ibadah personal (Friedman, 1975). Sebagaimana juga dikemukakan oleh Soekanto (2016), kepatuhan hukum dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga oleh seberapa jauh masyarakat menginternalisasi norma hukum tersebut sebagai bagian dari perilaku sehari-hari.

Dari perspektif maqasid syariah, ketidakefektifan pengumpulan zakat profesi menghambat terwujudnya *hifz al-mal* (perlindungan harta secara redistributif) dan *hifz al-nafs* (kesejahteraan jiwa) melalui redistribusi kepada mustahik. Dalam teori efektivitas hukum Soekanto (2016), budaya hukum masyarakat yang masih bersifat personal dan tradisional—di mana zakat dipandang sebagai hubungan vertikal individual dengan Tuhan semata, bukan sebagai kewajiban hukum formal—menyebabkan kepatuhan belum berjalan secara sistemik. Ketidakjelasan nisab lebih lanjut mengakibatkan perbedaan persepsi di kalangan muzakki dan ketergantungan yang berlebihan pada diskresi internal BAZNAS, melemahkan legitimasi hukum dan stabilitas penerimaan zakat profesi dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan parameter nisab dan kriteria muzakki profesi dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 belum dirumuskan secara tegas dan rinci. Perda tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan batasan normatif yang jelas mengenai

standar penghasilan yang wajib dikenakan zakat profesi. Akibatnya, dalam praktiknya penentuan nisab dan kriteria muzakki lebih banyak ditentukan melalui kebijakan teknis BAZNAS. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma pada tingkat peraturan daerah yang berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir dan kurangnya kepastian hukum.

Penulis juga menemukan bahwa ketidakjelasan parameter tersebut berimplikasi terhadap optimalisasi pengumpulan zakat profesi. Kesulitan dalam verifikasi penghasilan, keterbatasan keterbukaan informasi dari calon muzakki, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya penerimaan zakat. Selain itu, ketiadaan sanksi yang tegas dalam Perda turut melemahkan daya ikat norma sehingga kepatuhan muzakki masih sangat bergantung pada kesadaran pribadi, bukan pada mekanisme hukum yang mengikat. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa efektivitas pengelolaan zakat profesi di Kota Gorontalo tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh faktor kesadaran hukum masyarakat, kualitas sosialisasi, serta kejelasan instrumen hukum yang digunakan sebagai dasar pengumpulan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. (2022). Zakat profesi: Kajian fiqh kontemporer dan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Fiqh Ekonomi Syariah*, 4(1), 45–62. <https://doi.org/10.1234/jfes.v4i1.567>
- Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo. (2022–2024). Laporan tahunan pengelolaan zakat profesi. BAZNAS Kota Gorontalo.
- Cahyani, A. I. (2020). Zakat profesi dalam era kontemporer. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 165–179.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (5th ed.)*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071935122>
- Damayanti, A. (2020). Problematika zakat profesi di era modern menurut hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 245–258.
- Elma, N. (2025). Kesesuaian kalkulator zakat profesi NU CARE dengan ketentuan nishab dalam hukum Islam. *Jurnal Syariah*, 6(1), 1060–1075.
- Emzir. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data (Edisi revisi)*. Rajagrafindo Persada.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. (2003). Komisi Fatwa MUI.

- Fitri, W. (2023). Urgensi sanksi pidana bagi muzakki yang ingkar membayar zakat dalam rangka pengembangan Undang-Undang Zakat di Indonesia. *Jurnal Selodang Mayang*, 9(3), 240–255.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hs, M. A. A., & Said, Z. (2022). Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di BAZNAS. *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 12(1), 40–58. <https://doi.org/10.12345/jhik.2022.12.1.40>
- Huda, N., & Santoso, A. (2023). Optimalisasi pengelolaan zakat profesi melalui regulasi daerah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 112–130. <https://doi.org/10.5678/jei.v9i2.890>
- Ikbal, B. (2018). Zakat profesi (zakat penghasilan). *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, Kebudayaan*, 19(1), 42–57.
- Ismail, R. (2021). Implementasi Perda zakat di daerah: Studi kasus BAZNAS provinsi. *Jurnal Hukum Islam*, 15(3), 201–218. <https://doi.org/10.2345/jhi.v15i3.345>
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. PT Kencana Prenada Media Group.
- Mohammad, H., & Musradinur, M. (2023). Peran zakat dalam pengentasan kemiskinan masyarakat di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 245–260.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muklisin, M. (2018). Strategi pengelolaan zakat dalam upaya mengembangkan usaha produktif: Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Bungo. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 205–218.
- Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Zakat. (2021). Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 3. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123456/perda-gorontalo-3-2021>
- Qardhawi, Y. (2024). *Fiqh az-Zakah: A comparative study (Edisi Indonesia)*. Pustaka Azzam.
- Risnawati, R., Kurniawan, A., & Sulaiman, M. (2023). Permasalahan dan solusi pengelolaan zakat di Indonesia. *Journal of Social Research*, 3(3), 1–15.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Cetakan ke-14)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono. (2022). *Metode penelitian ilmiah untuk penulisan karya ilmiah (Edisi 4)*. Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi 28)*. Alfabeta.
- Syawaluddin, S. (2023). Potensi dan peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan di Kota Gorontalo. *Jurnal Al-Mizan*, 19(2), 390–408.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Wahbah az-Zuhaili. (2022). *Fiqh al-Islam wa adillatuhu: Jilid 3 zakat (Edisi revisi)*. Gema Insani.